



**SALINAN**

WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 111 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DADI MULYA  
KECAMATAN SAMARINDA ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DADI MULYA KECAMATAN SAMARINDA ULU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
9. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu ± 98,12 km<sup>2</sup> (lebih kurang sembilan puluh delapan koma dua belas kilo meter persegi).

### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Dadi Mulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sidodadi;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Bugis dan Kelurahan Jawa;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sungai Pinang Luar dan Kelurahan Bandara; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Sidodadi.

### Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Dadi Mulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Dadi Mulya dimulai dari Batas Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bugis dan Kelurahan Sungai Pinang Luar yang ditandai PABU 01 dengan titik koordinat X 516508 dan Y 9945739 yang terletak di Jl. jalan Kesuma Bangsa;
- b. patok 01 selanjutnya kearah Timur Laut menggunakan as jalan Harmonika dengan titik koordinat X 516549 dan Y 9945797 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;

- c. patok 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menggunakan as jalan Harmonika dengan titik koordinat X 516502 dan Y 9945930 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- d. patok 03 selanjutnya ke arah Timur menggunakan as jalan Biola dengan titik koordinat X 516747 dan Y 9945967 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- e. patok 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menggunakan as jalan Biola dengan titik koordinat X 516789 dan Y 9946090 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- f. patok 05 selanjutnya ke arah Timur menggunakan as gang Nikmat dengan titik koordinat X 516826 dan Y 9946085 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- g. TK 01 selanjutnya ke arah Utara menuju Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 516836 dan Y 9946102 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- h. TK 02 selanjutnya ke arah Timur di tengah Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 516865 dan Y 9946097 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- i. TK 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 516773 dan Y 9946502 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- j. Patok 06 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Perniagaan dengan titik koordinat X 516712 dan Y 9946491 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- k. TK 04 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Perniagaan dengan titik koordinat X 516546 dan Y 9946534 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- l. TK 05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Pahlawan dengan titik koordinat X 516577 dan Y 9946682 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- m. patok 07 selanjutnya ke arah Barat menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516570 dan Y 9946684 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- n. TK 06 selanjutnya ke arah Barat menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516538 dan Y 9946693 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- o. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516531 dan Y 9946700 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;

- p. TK 08 selanjutnya ke arah Barat menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516520 dan Y 9946702 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- q. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516388 dan Y 9946602 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- r. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516370 dan Y 9946578 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- s. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516364 dan Y 9946564 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- t. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516348 dan Y 9946541 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- u. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516350 dan Y 9946533 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- v. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516346 dan Y 9946522 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- w. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516331 dan Y 9946515 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- x. TK 16 selanjutnya ke arah Barat menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516305 dan Y 9946514 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- y. TK 17 selanjutnya ke arah Barat menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516292 dan Y 9946515 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- z. TK 18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516293 dan Y 9946494 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- aa. Patok 08 selanjutnya ke arah Barat menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516259 dan Y 9946505 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- bb. TK 19 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516281 dan Y 9946533 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- cc. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri ujung as jalan RW. Mongonsidi dengan titik koordinat X 516245 dan Y 9946562 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- dd. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri ujung as jalan Sinar Sari dengan titik koordinat X 516245 dan Y 9946562 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;

- ee. patok 09 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Sinar Sari dengan titik koordinat X 516126 dan Y 9946428 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- ff. patok 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan RW. Mongonsidi terletak di simpang 3 (tiga) jalan Trisari dengan titik koordinat X 516075 dan Y 9946327 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- gg. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan RW. Mongonsidi terletak di simpang 3 (tiga) BAPELKES jalan KS.Tubun Dalam dengan titik koordinat X 515780 dan Y 9946534 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- hh. patok 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan KS. Tubun Dalam terletak di samping SDN 012 dengan titik koordinat X 515687 dan Y 99466184 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- ii. patok 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan KS. Tubun Dalam terletak di simpang 3 (tiga) jalan Dr.W. Sudiro Husodo dengan titik koordinat X 515661 dan Y 9946063 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- jj. patok 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan KS. Tubun Dalam terletak di simpang 4 (empat) jalan Siradj Salman, KS.Tubun dan Pasundan dengan titik koordinat X 515462 dan Y 9945634 merupakan Batas 3 (tiga) Kelurahan yaitu: Kelurahan Dadi Mulya, Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. patok 14 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan KS. Tubun terletak di simpang 3 (tiga) jalan Dr.W. Sudiro husodo dengan titik koordinat X 515781 dan Y 9945554 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- ll. patok 15 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan KS. Tubun terletak di simpang 3 (tiga) jalan Dr.W. Sudiro husodo dengan titik koordinat X 515791 dan Y 9945539 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- mm. TK 22 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan KS. Tubun terletak di depan gang 7 dengan titik koordinat X 515807 dan Y 9945531 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu.
- nn. patok 16 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan KS. Tubun ke Gang 7 dengan titik koordinat X 515751 dan Y 9945269 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- oo. TK 23 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as gang 7 jalan KS. Tubun dengan titik koordinat X 515744 dan Y 9945261 yang terletak di 3 (tiga) jalan Kelurahan Dadi Mulya dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;
- pp. TK 24 selanjutnya ke arah Timur menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515825 dan Y 9945226 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;

- qq. TK 25 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515838 dan Y 9945209 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;
- rr. TK 26 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515870 dan Y 9945189 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;
- ss. TK 27 selanjutnya ke arah Timur menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515892 dan Y 9945181 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;
- tt. TK 28 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515912 dan Y 9945189 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;
- uu. patok 17 selanjutnya ke arah Timur menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515928 dan Y 9945188 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;
- vv. patok 17 selanjutnya ke arah Timur menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515928 dan Y 9945188 yang terletak di dalam gang 1A jalan Bhayangkara Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;
- ww. PABU 02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri gang 1A di depan jalan Bhayangkara dengan titik koordinat X 515999 dan Y 9945159 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;
- xx. TK 30 selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan Bhayangkara dengan titik koordinat X 516278 dan Y 9945891 yang terletak di Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;
- yy. patok 18 selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan Kesuma Bangsa dengan titik koordinat X 516278 dan Y 9945891 yang terletak di depan makam Pahlawan batas Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota; dan
- zz. titik selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Kesuma Bangsa sampai kembali ke titik PABU 01 dengan titik koordinat X 516508 dan Y 9945739.

#### Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Dadi Mulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd  
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 176.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002